



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah
  2. Wakil Ketua Pengarah
  3. Penanggungjawab;
  4. Ketua;
  5. Anggota; dan
  6. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem
- KETIGA : Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:



1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



- c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
  - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
  - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
  - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi

masing-masing Sub Bagian;

- e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Pariaman

Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

SEKRETARIA  
SULAS SRI NETTY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERITAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN  
2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERITAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Zainal Abidin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Ketua Pengarah
2	Sutan Syarif Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua Pengarah
3	Doni Eka Putra	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Pengarah
4	Roza Mendes	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Pengarah
5	Winda Arianti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Anggota Pengarah
6	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
7	Sulas Sri Netti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Akhirulsyah	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Gustamar	Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10	Dedi Triralmaidi	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota
12	Roza Indriani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13	Kiki Mita Putri	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Operator SPIP



NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
14	Suci Primasari	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
15	Silvia Roza	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
16	Khairunas	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17	Floria	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	Harid Fendra	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
19	Feta Yuni Feria	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
20	Sritika Yanti	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
21	Abdul Razak	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
22	Riska Sonia	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
23	Liko Putra	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
24	Selvira Safitri	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
25	Ariadi Rahman	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
26	Syafri Aleks	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
27	Zulhendri	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
28	Gusvi Randi Mulya	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
29	Delni Permata Sari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
30	Dicky Yuliardi	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 27 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



**SULAS SRI NETTI**